



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERMOHONAN NOMOR 78/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM, DAN
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 APRIL 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

Permohonan Nomor 78/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang

Permohonan Nomor 81/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Raden Nuh dan Dian Amalia

Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026

- Perihal: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Forum Aspirasi Intelektual Nusantara (FAIN) yang diwakili oleh Yumnawati selaku Ketua Umum dan Angga Priatna selaku Wakil Ketua II

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Rabu, 1 April 2026, Pukul 13.32 – 13.50 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGANTI

Wilma Silalahi
Ida Ria Tambunan
Fenny Tri Purnamasari

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 78/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang

B. Pemohon Permohonan Nomor 81/PUU-XXIV/2026:

1. Raden Nuh
2. Dian Amalia

C. Pemohon Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026:

1. Yumnawati

D. Kuasa Hukum Permohonan Nomor 84/PUU-XXIV/2026:

1. Abdul Basit
2. Husna Nuramalia Febrianti
3. Muhamad Arfan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.32 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai ya, bismillah.

Sidang untuk Permohonan Nomor 78, 81, dan 84/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan perkenalkan diri untuk Permohonan Nomor 78.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 78/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [00:59]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Perkara Nomor 78, saya sendiri, Prinsipal, Bernita Matondang. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Terima kasih. 81?

4. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026: DIAN AMALIA [01:15]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Saya dari Prinsipal Perkara Nomor 81 dan nama saya Dian Amalia dan Pak Raden Nuh. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:16]

Terima kasih. Terakhir, 84?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [01:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Perkenalkan nama saya Abdul Basit, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Sebelah kanan saya, Husna Nuramalia. Dan paling kanan, Muhammad Arfan, S.H., M.H. Dan yang di belakang, Prinsipal, Ketua Umum dari Forum Aspirasi Intelektual Nusantara. Demikian, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:48]

Terima kasih.

Hari ini agenda Persidangan kita adalah pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok perbaikan permohonan, kemudian penerimaan perbaikan, dan pengesahan bukti. Sesuai dengan persidangan sebelumnya, Saudara sudah diberi waktu untuk melakukan perbaikan, dan perbaikan sudah dikirim ke Mahkamah. Oleh karena itu, di sidang yang sekarang, cukup menyampaikan perbaikan apa yang dilakukan, lalu kemudian disampaikan Petitum yang terakhir. Pokok-pokoknya saja 78, silakan. Apa saja yang diperbaiki?

8. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 78/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [02:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Untuk perbaikan, Pemohon lebih spesifik terhadap mempertegas kedudukan hukumnya, bukan sebagai warga ... bukan sebagai warga negara yang abstrak, melainkan subjek hukum.

Lalu di pokok alasan perbaikan permohonan di halaman 9-11, Yang Mulia. Lalu masalah kesenjangan normatif di halaman 14-15, Yang Mulia. Lalu di pelanggaran hak atas kepastian hukum dan informasi di halaman 16-22. Lalu untuk hubungan kausalitas, Pemohon menegaskan bahwa kerugian yang dialami bukan sekadar masalah teknis administrasi, Yang Mulia. Izinkan saya membacakan langsung ke Petitum, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:11]

Silakan.

10. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 78/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [03:12]

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat* dalam Pasal 72 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, DPD, sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000 ... 182[sic!], Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai

kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa tindak lanjut aspirasi masyarakat tidak boleh berhenti pada tahap penerimaan administrasi semata yang ... dan harus memungkinkan masyarakat memperoleh penjelasan mengenai status penanganan aspirasi tersebut dalam proses legislasi'.

3. Menyatakan Pasal 234 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa pengaturan mengenai penerimaan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam tata tertib DPR harus menjamin adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengetahui secara wajar status tindak lanjut aspirasi yang telah disampaikan'.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:16]

Terima kasih, selanjutnya untuk Permohonan Nomor 81, silakan.

12. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026: RADEN NUH [05:22]

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Permohonan Nomor 81, di sini ada perubahan terhadap identitas Pemohon dan legalitas, terutama terkait dengan kapasitas Pemohon sebagai perorangan, perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional untuk atas terselenggara pemilihan umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta kepastian hukumnya yang adil dan kesempatan sama dalam pemerintahan.

Nah selanjutnya untuk poin 2, kewenangan tidak ada perubahan. Dan ada perubahan di Kedudukan Hukum Para Pemohon (Legal Standing) itu ada perubahan di sini dan juga terhadap batu ujinya juga ada perubahan. Itu sampai Alasan Permohonan a quo tidak nebis in idem, itu di halaman 12, itu perubahannya dan kemudian sampai dengan halaman (...)

13. KETUA: SALDI ISRA [06:45]

Halaman berapa?

14. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026: RADEN NUH [06:55]

Sebentar, Yang Mulia.

Jadi untuk alasan-alasan itu sendiri, Yang Mulia, itu perubahannya signifikan semuanya sampai kepada petitumnya. Jadi kami juga menyampaikan di sini tentang pengujian terhadap masing-masing ayat yang ada di Pasal 169 satu per satu semua ada di situ.

Dan kemudian kami menyampaikan Petitum. Bahwa Petitumnya itu adalah (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [07:19]

Ya, silakan.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026: RADEN NUH [07:19]

Untuk berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68-63 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah memenuhi seluruh persyaratan huruf a sampai dengan huruf t, sebagaimana diatur dalam Pasal 169, serta tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan/atau semenda dengan presiden dan/atau wakil presiden yang sedang menjabat'.
3. Memerintahkan pembuatan putusan Mahkamah ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Demikian, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [08:34]

Terima kasih, sudah menyampaikan pokok-pokok perbaikan. Terakhir Nomor 84, silakan.

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [08:44]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

19. KETUA: SALDI ISRA [08:50]

Walaikumsalam wr. wb.

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [08:51]

Untuk perbaikan sangat signifikan, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [08:55]

Ya.

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [08:57]

Kami lanjutkan.

Perihal permohonan ... Perbaikan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 34 ayat (1), (2), dan Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun Pemohon I, yakni Forum Aspirasi Intelektual Nusantara.

23. KETUA: SALDI ISRA [09:27]

Oke. Ada penambahan Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [09:31]

Ya, ada, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [09:31]

Siapa yang ditambah?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [09:33]

Ada tambahan perseorangan, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA [09:38]

Oke.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [09:38]

Forum Aspirasi, diwakili oleh Yumnawati sebagai Ketua Umum dan Supriaman sebagai Wakil Ketua Umum.

29. KETUA: SALDI ISRA [09:47]

Oke.

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [09:47]

Itu untuk Pemohon I. Kemudian Pemohon II-nya Rizalul Akram (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [09:56]

Ya, itu sudah dibaca.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [09:56]

Sebagai Pemohon Perseorangan (...)

33. KETUA: SALDI ISRA [09:58]

Oke.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [09:58]

Disebut sebagai Pemohon II, Yang Mulia.

35. KETUA: SALDI ISRA [10:01]

Ya.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:02]

Kemudian untuk Kewenangan Mahkamah, dianggap dibacakan, kami langsung ke halaman 15, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [10:11]

Ya, silakan. 15 itu (...)

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:17]

Alasan dan kepentingan hukum Pemohon I.

39. KETUA: SALDI ISRA [10:19]

Oke.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:20]

Bahwa Pemohon I (...)

41. KETUA: SALDI ISRA [10:21]

Tidak usah dibacakan. Apa yang ditambahkan?

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:24]

Yang ditambahkan di sini adalah di poin 10, Yang Mulia.

43. KETUA: SALDI ISRA [10:30]

Oke, kita tandai. Apa lagi?

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:31]

Kemudian poin 10, poin 13 (...)

45. KETUA: SALDI ISRA [10:38]

13. Oke. Apa lagi?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:41]

14, 15, 16, 17 (...)

47. KETUA: SALDI ISRA [10:45]

Oke. 18? 18 enggak?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:51]

Masih, masih yang lama 18. Kemudian di 19, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA [10:55]

Oke.

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [10:57]

Kerugian di halaman 18, poin 20.

51. KETUA: SALDI ISRA [11:01]

Oke.

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:04]

22, 23.

53. KETUA: SALDI ISRA [11:06]

Oke.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:08]

Kemudian di halaman 19, di poin 25.

55. KETUA: SALDI ISRA [11:12]

Oke. Terus?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:17]

Selanjutnya di poin 28.

57. KETUA: SALDI ISRA [11:22]

28.

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:23]

Ya. Kemudian masih untuk halaman 20, poin 30-nya.

59. KETUA: SALDI ISRA [11:30]

Oke.

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:30]

Terus di poin 31, 32, 33 (...)

61. KETUA: SALDI ISRA [11:35]

Oke.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:36]

34 (...)

63. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Oke.

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:39]

Langsung ke 36.

65. KETUA: SALDI ISRA [11:41]

Oke.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:45]

37, sampai pada ... itu perbaikan semua, Yang Mulia.

67. KETUA: SALDI ISRA [11:50]

Oke.

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [11:55]

Ya, sampai untuk ... ya, pokok permohonan. Pokok Permohonan, silakan dilanjutkan sama Pak Arfan.

69. KETUA: SALDI ISRA [12:01]

Silakan. Pokok Permohonan apa yang ditambah?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:07]

Siap. Izin, Yang Mulia.

71. KETUA: SALDI ISRA [12:09]

Ya.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:09]

Bahwa di dalam pokok permohonan sesungguhnya cara penguraian kami terjadi perubahan, Yang Mulia.

73. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Ya.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:15]

Cuma tidak mengurangi substansi yang menjadi Permohonan kami.

75. KETUA: SALDI ISRA [12:21]

Ya.

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:21]

Tapi yang menjadi penambahan, terdapat di halaman 28, Yang Mulia, poin 19 terdapat sebagaimana arahan/nasihat dari Majelis Hakim untuk mengeleborasi.

Kemudian di halaman 29, Yang Mulia, terdapat penambahan juga di poin 26.

77. KETUA: SALDI ISRA [12:43]

Oke. Apa lagi?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:45]

Poin 26, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [12:47]

Ya.

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:47]

Halaman 29.

81. KETUA: SALDI ISRA [12:49]

Ya.

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:49]

Kemudian poin 31 di halaman 30 dan poin 29 di halaman yang sama, Yang Mulia, penambahan.

83. KETUA: SALDI ISRA [12:59]

Oke.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [12:59]

Kemudian, Yang Mulia, yang paling penting juga di halaman 35 di poin 15.

85. KETUA: SALDI ISRA [13:09]

Ya.

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [13:09]

Terdapat penambahan.
Kemudian di poin 19, 20 di halaman 42, Yang Mulia.

87. KETUA: SALDI ISRA [13:21]

19, 20.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [13:22]

42, Yang Mulia.

89. KETUA: SALDI ISRA [13:23]

19, 20, kok halamannya 42?

90. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [13:26]

42.
19 ... di poin 19, 20.

91. KETUA: SALDI ISRA [13:30]

Sebentar, saya cek.

92. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [13:33]

Kemudian di Petitum, Yang Mulia, terjadi perubahan yang signifikan juga. Izin dibacakan, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA [13:38]

Silakan, Petitum.

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: MUHAMAD ARFAN [13:40]

Bahwa berdasarkan seluruh posita di atas, Para Pemohon dengan hormat memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan frasa *diutamakan* dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa pengisian jabatan ASN tetap didasarkan pada sistem merit berupa kualifikasi, kompetensi, dan kinerja tanpa diskriminasi berdasarkan status kepegawaian'.
3. Menyatakan frasa *dapat* dan frasa *tertentu* dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa PPPK memiliki kesempatan yang setara dalam pengisian jabatan ASN berdasarkan sistem merit'.
4. Menyatakan frasa *dan/atau berakhirnya masa perjanjian kerja* dalam Pasal 52 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'bahwa pemberhentian PPPK harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif'.
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Terima kasih. Demikian, Yang Mulia.

95. KETUA: SALDI ISRA [15:37]

Terima kasih. Jadi, sudah disampaikan perbaikan dan kami terima perbaikan ini untuk kami laporkan nanti ke dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.

Pengesahan bukti untuk Permohonan Nomor 78 Tahun 2026 menyerahkan Bukti P-1 sampai dengan P-6?

96. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 78/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [15:59]

Betul, Yang Mulia.

97. KETUA: SALDI ISRA [15:59]

Oke, bukti sudah diperiksa dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Untuk 81 Tahun 2026, menyerahkan Bukti P-1 sampai P-8?

98. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 81/PUU-XXIV/2026: DIAN AMALIA [16:12]

Betul, Yang Mulia.

99. KETUA: SALDI ISRA [16:13]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

84, menyerahkan bukti ... Nomor 84 Tahun 2026, P-1 sampai dengan P-9, betul, ya?

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 84/PUU-XXIV/2026: ABDUL BASIT [16:25]

Betul, Yang Mulia.

101. KETUA: SALDI ISRA [16:26]

Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Terima kasih.

Tiga-tiga Permohonan ini sudah menyampaikan Perbaikan dan Perbaikan sudah kami terima untuk dilaporkan, nanti ketiga-tiga Perbaikan-Perbaikan Permohonan ini akan dilaporkan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang akan ditentukan kemudian, dan RPH-lah nanti yang akan memutuskan, yang dihadiri oleh sembilan orang Hakim atau setidaknya-tidaknya tujuh orang Hakim Konstitusi yang akan memutuskan, apakah Permohonan-Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno atau diputus setelah adanya Pleno, dan itu nanti tergantung seberapa penting dibawa ke Pleno atau tidak.

Kalau misalnya ini dibawa ke Pleno, akan diberi tahu kepada Para Pemohon, kapan Pleno itu akan dilakukan. Tapi kalau kami berkesimpulan tidak dibawa ke Pleno karena sudah dipahami oleh Mahkamah dan tidak perlu mendengar pihak-pihak, sebagaimana ditentukan Pasal 54 Undang-Undang MK, maka artinya Permohonan ini akan diputus tanpa Pleno dan nanti akan diberi tahu kapan tanggal pengucapan putusan. Bisa dipahami semua, ya? Oke, terima kasih.

Ada yang mau tambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia? Cukup.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Perbaikan Permohonan, Penerimaan Perbaikan Permohonan, dan Pengesahan Bukti untuk Permohonan Nomor 78, 81, dan 84/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.50 WIB

Jakarta, 1 April 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

